



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya peningkatan biaya-biaya dalam setiap pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan rasionalisasi terhadap komponen-komponen belanja pembiayaan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas, sesuai dengan standar biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK-02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK-05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dalam Provinsi adalah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Perjalanan Dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar ke tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
11. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/Non-PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan dapat digunakan untuk uang makan, transpor, dan uang saku.
12. Transportasi bandara adalah transportasi dari bandara kedatangan ke penginapan pada kota letak bandara (Pergi Pulang).
13. Transportasi ke Kota Tujuan di Luar Letak Bandara adalah transportasi dari bandara kedatangan ke kota tujuan yang letaknya di luar kota letak bandara kedatangan (Pergi Pulang).
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. At cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
23. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri.
24. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh PPNS/tenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja bersangkutan.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan atau Atasannya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi Pegawai;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Transportasi Bandara;
 - e. Transportasi ke kota tujuan di luar letak bandara; dan/atau
 - f. Uang Representatif.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan jumlah riil hari yang diperlukan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan dari keberangkatan sampai dengan kepulangan ke daerah kedudukan semula.
- (3) Biaya penginapan diberikan sesuai dengan jumlah malam Perjalanan Dinas.
- (4) Transportasi bandara atau transportasi ke kota tujuan di luar letak bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibayar secara lumpsum per orang yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, diberikan hanya untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi diberikan biaya yang terdiri sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi Pegawai;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Transportasi Bandara;
 - e. Transportasi ke Kota Tujuan di luar letak bandara; dan/atau
 - f. Uang Representatif.
- (2) Besar Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (3) Biaya Transportasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi dari Amuntai ke Bandara Syamsudinor (Pergi dan/atau Pulang), dalam hal menggunakan kendaraan umum; dan
 - b. biaya transportasi Pesawat Udara (Pergi-Pulang).
- (4) Besar Biaya Penginapan, Transportasi Bandara, Uang Refresentatif, dan Transportasi ke Kota Tujuan di luar letak bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dibayar secara lumpsum dan merupakan batas maksimal tertinggi yang dibayarkan, kecuali untuk biaya transportasi (Pesawat Pulang-Pergi) dibayar secara at-cost.

Pasal 7

Perjalanan dinas ke luar Provinsi, dengan tujuan Kota Palangkaraya dan sekitarnya, Kabupaten Paser atau Kabupaten Panajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, hanya diberikan biaya transportasi darat.

Pasal 8

Apabila tujuan perjalanan dinas ke kota tujuan diluar kota letak bandara kedatangan, maka biaya transportasi hanya dibayarkan untuk tranportasi lokal, tidak lagi dibayarkan biaya transportasi bandara.

Pasal 9

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk biaya transportasi dari Amuntai ke Bandara Syamsudinor, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang berlaku;
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara (dari Amuntai ke Banjarbaru atau sebaliknya).

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan, apabila perjalanan dinas dilaksanakan dengan menginap;
 - c. Biaya Transportasi, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan angkutan umum/taxi, diberikan dengan cara at cost atau sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu.
 - d. Uang Representatif (diberikan hanya untuk Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, yang besarnya sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II Nomor Urut 5 Peraturan ini).
- (2) Besar Uang Harian dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara lumpsum.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten/Dalam Provinsi menggunakan Kendaraan Dinas, maka selain Uang Harian dan Biaya Penginapan apabila menginap, hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan kekuatan daya mesin (CC).

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas apabila jarak tempuh perjalanan dinas sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, kecuali:
- a. untuk kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat;
 - b. untuk kegiatan pemungutan/penagihan pajak daerah retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah oleh Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa atau dari Desa ke Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Besar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul

memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN,
DIKLAT TEKNIS dan PRAJABATAN

Pasal 14

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) atau Diklat yang lama waktu pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan, dengan kewajiban setor biaya kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di luar Kabupaten/dalam Provinsi atau dilaksanakan di luar Provinsi, diberikan Uang Harian yang besarnya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku menurut Peraturan ini.
- b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, diberikan Uang Harian sebesar Rp.50.000,- per hari.

Pasal 15

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Sosialisasi atau sejenisnya, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan yang melebihi 5 hari, diberikan biaya sebagai berikut :

1. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini.
 - b. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
2. Dilaksanakan di dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
 - b. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif yang berlaku dalam Peraturan ini.
3. Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun tidak setor biaya), hanya diberikan Uang Harian.

Pasal 16

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan, diberikan Uang Harian sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di Luar Kabupaten/Dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut:
 - GOLONGAN III, diberikan Uang Harian sebesar Rp. 50.000 perhari;

- GOLONGAN II dan Golongan I diberikan Uang Harian sebesar Rp. 40.000 perhari.
- b. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten ditentukan sebagai berikut :
- GOLONGAN III, GOLONGAN II, dan GOLONGAN I, diberikan Uang Harian sebesar Rp.35.000 perhari;

Pasal 17

Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 18

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ketentuannya lebih-lanjut diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA/DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP .
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP, dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan dari Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
 - a. Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kuitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.

- (4) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN dan PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 21

Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasannya;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya untuk komponen biaya transportasi yang tidak diberikan secara lumpsum;
 - d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti lain (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 23

- (1) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyak hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi dibuktikan dengan melampirkan bukti transportasi berupa tiket, boarding pas dan airport tax.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka

biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor PNS / Pejabat yang bersangkutan.

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Satuan Kerjanya setelah diganti oleh Penyelenggara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17, disamakan dengan biaya perjalanan dinas Staf Golongan I/II.
- (2) Selain Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17, tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 26

Bagi Pejabat atau Staf yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi diluar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

Pasal 27

Bagi SKPD/Unit Kerja yang dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikutsertakan masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja bersangkutan, maka biaya perjalanan dinasnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati yang besarnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum non-PNS, yang dilaksanakan oleh SKPD, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DPA-SKPD masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup hanya dengan tanda terima uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 29

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Pejabat/PNS di lingkungan Inspektorat dalam rangka pemeriksaan sesuai dengan tupoksinya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa atau dari Desa ke Kecamatan, lebih lanjut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Khusus untuk Sopir PNS, ketentuan besar biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas untuk Sopir PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan, maka ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas untuk Sopir PNS mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Khusus bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten atau ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka ketentuan biaya perjalanan dinasnya diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan pesawat udara, maka untuk keberangkatan ke Bandara Syamsuddin Noor dengan menggunakan mobil dinas, apabila Pejabat bersangkutan mengendarai sendiri mobil dinas tersebut (tidak menggunakan tenaga sopir), maka mobil dinas tersebut dapat dititipkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (2) Biaya penitipan dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar secara at cost.

Pasal 34

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

atau belum diganti dengan Peraturan atau Keputusan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN PROVINSI	BUPAT/WAKIL BUPATI / DPRD / PEJABAT ESELON II dan ESELON III		PEJABAT ESELON IV / ESELON V dan PNS GOLONGAN IV		PNS GOL. III/ GOL.II/GOL. I / PTT	
		Rp.		Rp.		Rp.	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
2.	Sumatera Utara	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
3.	Riau	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
4.	Kepulauan Riau	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
5.	Jambi	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
6.	Sumatera Barat	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
7.	Sumatera Selatan	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
8.	Lampung	Rp.	375.000,-	Rp.	365.000,-	Rp.	360.000,-
9.	Bengkulu	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
10.	Bangka Belitung	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
11.	Banten	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
12.	Jawa Barat	Rp.	425.000,-	Rp.	415.000,-	Rp.	410.000,-
13.	DKI Jakarta	Rp.	530.000,-	Rp.	515.000,-	Rp.	510.000,-
14.	Jawa Tengah	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	Rp.	415.000,-	Rp.	405.000,-	Rp.	400.000,-
16.	Jawa Timur	Rp.	405.000,-	Rp.	395.000,-	Rp.	390.000,-
17.	Bali	Rp.	475.000,-	Rp.	465.000,-	Rp.	460.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp.	435.000,-	Rp.	425.000,-	Rp.	420.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp.	415.000,-	Rp.	405.000,-	Rp.	400.000,-
20.	Kalimantan Barat	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-

NO	TUJUAN PROVINSI	BUPAT/WAKIL BUPATI / DPRD / PEJABAT ESELON II dan ESELON III		PEJABAT ESELON IV / ESELON V dan PNS GOLONGAN IV		PNS GOL. III/ GOL.II/GOL. I / PTT	
21.	Kalimantan Tengah	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
22.	Kalimantan Timur	Rp.	425.000,-	Rp.	415.000,-	Rp.	410.000,-
23.	Sulawesi Utara	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
24.	Gorontalo	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
25.	Sulawesi Barat	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
26.	Sulawesi Selatan	Rp.	425.000,-	Rp.	415.000,-	Rp.	410.000,-
27.	Sulawesi Tengah	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	Rp.	375.000,-	Rp.	365.000,-	Rp.	360.000,-
29.	Maluku	Rp.	355.000,-	Rp.	345.000,-	Rp.	340.000,-
30.	Maluku Utara	Rp.	365.000,-	Rp.	355.000,-	Rp.	350.000,-
31.	Papua	Rp.	575.000,-	Rp.	565.000,-	Rp.	560.000,-
32.	Irian Jaya Barat	Rp.	475.000,-	Rp.	465.000,-	Rp.	460.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (KELUAR PROVINSI KALIMATAN SELATAN)
 RINCIAN BIAYA PENGINAPAN, TRANSPORTASI BANDARA, UANG REPRESENTATIF,
 DAN TRANSPORTASI KE KOTA TUJUAN DI LUAR LETAK BANDARA**

TINGKAT BIAYA								
N O	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ESELON IIa / ANGGOTA DPRD	ESELON Iib	ESELON III	ESELON IV/V / PNS GOL.IV / PNS FUNGSIONAL GOL.IV	STAF/PTT/ PNS GOL. III - I /PNS FUNGSIONAL GOL.III - I	KETERANGAN
1	Uang Harian	--	--	--	--	--	--	Sesuai dengan Lampiran I
2	Transportasi Pegawai (Tiket Pesawat Udara PP – termasuk airport tax)	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	at cost	--
3	Biaya Penginapan	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.850.000,-	Rp.650.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 400.000,-	--
4	Transportasi Bandara (PP)	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Pembayaran transportasi bandara tidak dibayar jika telah dibayar transportasi ke kota tujuan di luar letak bandara.

TINGKAT BIAYA								
N O	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ESELON IIa / ANGGOTA DPRD	ESELON IIb	ESELON III	ESELON IV/V / PNS GOL.IV / PNS FUNGSIONAL GOL.IV	STAF/PTT/ PNS GOL. III - I /PNS FUNGSIONAL GOL.III - I	KETERANGAN
5	Uang Representatif	Rp. 250.000,-	- Anggota DPRD Rp.190.000,- - Eselon II.a Rp.130.000,-	Rp.130.000,-	--	--	--	--
6	Transportasi ke Kota Tujuan di luar letak Bandara (PP)	Rp. 850.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-	Pembayaran transportasi ke kota tujuan di luar letak bandara tidak boleh dibayar jika telah dibayar transportasi bandara

Contoh Kota letak Bandara:

> Jakarta, Surabaya, Jogjakarta

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN
 (DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

NO	TUJUAN KABUPATEN/ KOTA	BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN									
		BUPATI, WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD		ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II		PEJABAT ESELON III		PEJABAT ESELON IV / V / PNS GOL. IV - III / PNS FUNGSIONAL GOL. IV - III		PNS GOL II / I / PTT / PNS FUNGSIONAL GOL. II - I	
		Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan
1.	Banjarmasin	365.000,-	600.000,-	365.000,-	500.000,-	355.000,-	450.000,-	350.000,-	400.000,-	200.000,-	250.000,-
2.	Banjarbaru	365.000,-	600.000,-	365.000,-	500.000,-	355.000,-	450.000,-	350.000,-	400.000,-	200.000,-	250.000,-
3.	Banjar	365.000,-	600.000,-	365.000,-	500.000,-	355.000,-	450.000,-	350.000,-	400.000,-	200.000,-	250.000,-
4.	Tanah Laut	365.000,-	550.000,-	365.000,-	450.000,-	355.000,-	400.000,-	350.000,-	400.000,-	200.000,-	250.000,-
5.	Barito Kuala	365.000,-	550.000,-	365.000,-	450.000,-	355.000,-	400.000,-	350.000,-	400.000,-	200.000,-	250.000,-

NO	TUJUAN KABUPATEN/ KOTA	BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN									
		BUPATI, WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD		ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II		PEJABAT ESELON III		PEJABAT ESELON IV / V / PNS GOL. IV - III / PNS FUNGSIONAL GOL. IV - III		PNS GOL II / I / PTT / PNS FUNGSIONAL GOL. II - I	
		Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Harian	Biaya Penginapan
6.	Kota Baru	365.000,-	750.000,-	365.000,-	600.000,-	355.000,-	500.000,-	350.000,-	400.000,-	250.000,-	250.000,-
7.	Tanah Bumbu	365.000,-	650.000,-	365.000,-	550.000,-	355.000,-	500.000,-	350.000,-	400.000,-	250.000,-	250.000,-
8.	Tapin	300.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-	150.000,-	200.000,-	100.000,-	200.000,-
9.	Hulu Sungai Selatan	200.000,-	350.000,-	200.000,-	250.000,-	150.000,-	250.000,-	125.000,-	200.000,-	100.000,-	200.000,-
10.	Hulu Sungai Tengah	200.000,-	350.000,-	200.000,-	250.000,-	150.000,-	250.000,-	125.000,-	200.000,-	100.000,-	200.000,-
11.	Balangan	200.000,-	350.000,-	200.000,-	250.000,-	150.000,-	250.000,-	125.000,-	200.000,-	100.000,-	200.000,-
12.	Tabalong	200.000,-	500.000,-	200.000,-	400.000,-	150.000,-	350.000	125.000,-	200.000,-	100.000,-	200.000,-

KETERANGAN :

1. Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan angkutan umum diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang berlaku saat itu.
2. Biaya Akomodasi dihitung berdasarkan jumlah waktu menginap
3. Perjalanan Dinas ke wilayah Banua Enam (Kab. Tapin, HSS, HST, Balangan, dan Tabalong) tidak diberikan biaya penginapan, kecuali untuk pelaksanaan kegiatan yang melebihi 1 hari.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID.HK.

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TARIF PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN						KET
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV / PNS Fungsional Gol. IV	Pejabat Eselon IV/V / PNS Gol.III / PNS Fungsional Gol. III	PNS Gol. II - I / PTT /PNS Fungsional Gol. II - I	
1.	Amuntai Tengah	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	
	> Amuntai Tengah tujuan Desa Pinangkara dan Mawar Sari.	Rp. 225.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	
2.	Banjang	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
	> Banjang tujuan Desa Pawalutan, Pulau Nyiur, dan Pulau Damar	Rp. 250.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-	
3.	Amuntai Selatan	Rp. 200.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
	> Amuntai Selatan tujuan Desa Murung Panggang, dan Desa Kayakah.	Rp. 250.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	
4.	Amuntai Utara	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
	> Amuntai Utara tujuan Desa Pimping dan Desa Pandawanan	Rp. 250.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	
5.	Haur Gading	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
	> Haur Gading tujuan	Rp. 250.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	

NO	TUJUAN KECAMATAN	TARIF UANG HARIAN PER-ESELON/GOLONGAN						KET
		Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / PNS Gol.IV / PNS Fungsional Gol. IV	Pejabat Eselon IV/V / PNS Gol.III / PNS Fungsional Gol. III	PNS Gol. II - I / PTT /PNS Fungsional Gol. II – I	
	Desa Tangkawang, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulan Tani.							
6.	Sungai Pandan > Sungai Pandan tujuan Desa Pondok Babaris, Putat Atas, dan Desa Padang Bangkal.	Rp. 225.000,- Rp 250.000,-	Rp. 115.000,- Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 120.000,-	Rp. 50.000,- Rp 70.000,-	Rp. 40.000,- Rp 70.000,-	Rp. 20.000,- Rp 60.000,-	
7.	Sungai Tabukan	Rp. 225.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	
8.	Babirik > Babirik tujuan Kalumpang Dalam,	Rp. 225.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 145.000,-	Rp. 110.000,- Rp. 120.000,-	Rp. 60.000,- Rp 100.000,-	Rp. 50.000,- Rp 100.000,-	Rp. 30.000,- Rp 60.000,-	
9.	Danau Panggang	Rp. 225.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	
10.	Paminggir	Rp. 250.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 100.000,-	Rp.100.000,-	Rp. 75.000,-	

Keterangan :

- Perjalanan Dinas dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas apabila jarak tempuh perjalanan dinas sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota.
- Perjalanan Dinas tujuan Kecamatan dengan beberapa desa dalam 1 (satu) hari kerja, hanya berlaku 1 (satu) kali Perjalanan Dinas dengan tujuan Kecamatan yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABDUL WAHID. HK